

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bukan berlandaskan atas kekuasaan semata (*machtstaat*), melainkan negara yang memiliki konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum” dalam negara hukum, sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Masyarakat menginginkan untuk mendapatkan dan mendambakan kehidupan yang tertib dan damai dalam bermasyarakat. Hal tersebut salah satunya diupayakan melalui penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan, penindakan dalam hal peristiwa konkrit.


Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatur tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.69

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana. Wewenang kepolisian yaitu dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat



m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram, tidak terganggu segala aktifitasnya.² Sedangkan tugas-tugas dibidang represif adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada kepolisian.³

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana.

² Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LakBan Pressindo, Yogyakarta, hlm. 111

³ M. Yahya Harap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

Dengan adanya aturan hukum pidana serta penegakan terhadap hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian tersebut, bukan berarti masalah kejahatan semata-mata menjadi teratasi dengan sendirinya. Kenyataan menunjukkan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.⁴ Salah satu tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah tindak pidana pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian merupakan tindakan melawan hukum karena perbuatannya telah merugikan orang lain, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII pasal 362, 363, 364, 365, 367 tentang pencurian, sanksi dari perbuatan pencurian tersebut berupa hukuman pidana penjara. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di Sumatera Barat Kepolisian Daerah Sumatera Barat mencatat 14.711 kasus tindak pidana pada tahun 2017. Kasus paling menonjol adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Total kasus *curanmor* sepanjang 2017 berjumlah 2.709 kasus.⁵ Salah satu daerah yang banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Sumatera Barat adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah paling timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gerbang utama dijalur darat yang berbatasan dengan Provinsi Riau. Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sebanyak 29 kasus, pada

⁴ Bambang Waluyo, 2008 *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

⁵ <http://www.covesia.com/archipelago/baca/45302/kapolda-sumbar-kasus-curanmor-menonjol-narkoba-menjadi-perhatian-pada-tahun-2017>

tahun 2016 sebanyak 35 kasus, dan pada 2017 sebanyak 37 kasus.⁶ Untuk menekan tindak pidana pencurian khususnya kendaraan bermotor perlu adanya perhatian khusus dari penegak hukum, khususnya adalah aparat Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang banyak terjadi. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan di Kabupaten Lima Puluh Kota .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LIMA PULUH KOTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES LIMA PULUH KOTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa yang menjadi kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota?

⁶ Berdasarkan data GK Sat Reskrim Polres Lima puluh kota, Pada hari Selasa pukul 11.00 WIB Tanggal 15 Januari 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaran bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh kota.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga literatur-literatur yang ada.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima puluh Kota
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat apa Kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi, bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis. Kerangka teori juga merupakan pemikiran teori, tesis, mengenai suatu kasus atas permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan bahan perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak, dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁷ Teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu :

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.⁸ Masalah Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari ada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap

⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

⁹ *Ibid*, hlm. 8

berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰

Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu dengan sebagai berikut:


- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

¹¹ Marjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem peradilan pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 120

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” sebagai berikut :¹²



Dari skema di atas terlihat, bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar

¹² Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39

dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemsayarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan seara *preventif* dan *represif*.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹³

¹³ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

b. Upaya Represif

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.¹⁴ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Kerangka Konseptual

a. Upaya

Upaya yaitu usaha; akal; ikhtiar; (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya.¹⁵

b. Satuan Reserse Kriminal

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

c. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.,Cit, hlm. 40*

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1451

penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹⁶

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

e. Pencurian

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 995

¹⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

¹⁸ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm.185

f. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 yang dimaksud sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁰ Penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 7

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52

menjawab permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.²¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana upaya penyidik satuan reserse kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan kendala oleh penyidik satuan reserse kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Yaitu di Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-135

lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²² Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan kaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan.²³ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan

²² *Ibid*, hlm. 31

²³ *Ibid*, hlm. 32

perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku atau literatur, seminar, simposium, lokalkarya, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensilopedia, dan sebagainya.

4) Sumber Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data seperti buku-buku, undang-undang, atau sumber bacaan lain yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, melakukan wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota.

5) Metode Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat di sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden dengan tiga orang aparat Satuan Reserse kriminal Polres Lima Puluh Kota secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis di lapangan dengan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.


6) Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.²⁴

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.²⁵



²⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

²⁵ *Ibid*, hlm. 105